

# LABORATORIUM PERPAJAKAN

Buku 1

## Informasi Umum dan Penjelasan Kasus



ISBN 978-602-1162-33-0



9 786021 116233

Setiadi Alim Lim - Budi Setiorahardjo - Hari Hananto

# LABORATORIUM PERPAJAKAN INFORMASI UMUM DAN PENJELASAN KASUS



## **Penulis :**

Setiadi Alim Lim  
Budi Setiorahardjo  
Hari Hananto



PT Revka Petra Media

# LABORATORIUM PERPAJAKAN INFORMASI UMUM DAN PENJELASAN KASUS

---

## Penulis :

- Setiadi Alim Lim
- Budi Setiorahardjo
- Hari Hananto

Diterbitkan dan dicetak Oleh :



PT REVKA PETRA MEDIA  
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya  
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848  
e-mail: [revkapetra.media@yahoo.com](mailto:revkapetra.media@yahoo.com)

---

14.09.066

ISBN : 978-602-1162-33-0

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta :**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

# **BUKU 1**

## **PRAKTEK**

- **PPh**
- **PPN/PPnBM**

## **KATA PENGANTAR**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi semua negara di seluruh dunia. Pada umumnya ada 2 jenis pajak yang paling umum diterapkan hampir di semua negara namun dengan model dan metode pemungutan yang berbeda-beda. Pertama adalah jenis pajak langsung yang biasanya dihubungkan dengan penghasilan atau dengan kata lain obyek pemungutannya adalah penghasilan dinamakan Pajak Penghasilan (PPh.), dan yang kedua adalah jenis pajak tidak langsung yang obyek pemungutannya adalah penyerahan suatu jenis barang dan atau jasa yang biasa dikenal dengan nama Pajak Pertambahan Nilai (beberapa negara masih menggunakan nama Pajak Penjualan). Di Indonesia selain ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga dilakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selama ini buku yang membahas tentang pajak sudah cukup banyak, namun yang membahas tentang praktek perpajakan masih sangat terbatas. Dengan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk menyusun buku ini yang berisi pembahasan suatu kasus komprehensif tentang praktek perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Buku ini diharapkan akan mampu membekali mahasiswa dengan keahlian praktek perpajakan yang nantinya akan bermanfaat ketika mahasiswa sudah bekerja di suatu perusahaan dan menangani kasus-kasus perpajakan.

Buku praktikum ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Buku 1: memuat informasi tentang instruksi dan tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dan Buku 2: merupakan kertas kerja, termasuk formulir-formulir pajak yang harus diisi oleh mahasiswa sesuai dengan penugasan yang diberikan pada Buku 1. Praktek yang dilakukan akan meliputi pembahasan mengenai: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, Koreksi Fiskal, Setoran Masa (PPh Pasal 25) serta PPN dan PPnBM.

Mengingat terbatasnya waktu dan demi efisiensi, maka pekerjaan yang sesungguhnya harus dikerjakan tiap bulan akan dibatasi dengan satu, dua, atau tiga bulan saja. Selain itu untuk pembahasan banyak juga digunakan asumsi-asumsi. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu demi perbaikan penulis mengharapkan kritik dan saran-saran dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya buku ini.

Penulis

Setiadi Alim Lim  
Budi Setiorahardjo  
Hari Hananto

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BUKU 1:	
BAB I : Sekilas Informasi Umum .....	1
BAB II : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	3
BAB III : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 .....	7
BAB IV : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	11
BAB V : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 .....	14
BAB VI : Koreksi Fiskal .....	16
BAB VII : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas ... Barang Mewah (PPnBM)	19
BUKU 2:	
Kertas Kerja .....	32


# **BAB I : SEKILAS INFORMASI UMUM**

## **BAB I SEKILAS INFORMASI UMUM**

CV “Pedagang Kertas Surabaya” berkedudukan di Surabaya dan didirikan dengan akte notaris Hartati, S.H. No. 100 tanggal 15 Januari 2003. CV “Pedagang Kertas Surabaya” berdagang macam-macam kertas. Informasi detil mengenai CV. “Pedagang Kertas Surabaya” adalah sebagai berikut:

Nama perusahaan : CV “Pedagang Kertas Surabaya” disingkat CV PKS  
NPWP : 02.132.456.7.609.000  
Dikukuhkan sebagai PKP : 21 Januari 2003  
Alamat : Jln. Manyar 1000 Surabaya  
Nomor Telpon : 031- 3777888  
Nama Direktur : Sudiro, S.E.

Struktur Organisasi:





### **Keterangan mengenai Struktur Organisasi:**

- I. **Direktur:**  
Bertanggung jawab terhadap jalannya usaha dan membawahi 4 Manajer, yaitu
  - a. Manajer Keuangan.
  - b. Manajer Pemasaran.
  - c. Manajer Pembelian.
  - d. Manajer Personalia.
  
- II. **Manajer Keuangan:**
  - a. Bertanggungjawab terhadap pengawasan keuangan yang dibantu oleh Kepala bagian akuntansi yang bertanggung jawab terhadap administrasi, akuntansi, dan pengawasan pembayaran serta pelaporan pajak.
  - b. Kepala bagian penagihan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran penagihan dan pembuatan faktur pajak.
  - c. Kasir yang bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang.
  
- III. **Manajer Pemasaran:**  
Bertanggungjawab terhadap penjualan, maupun melestarikan hubungan baik dengan pelanggan dan dibantu kepala bagian keuangan yang mengkoordinir beberapa *salesman* dan mengatur administrasi yang menyangkut penerimaan pesanan dan pengiriman kertas.
  
- IV. **Manajer Pembelian:**  
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pembelian.
  
- V. **Manajer Personalia:**  
Bertanggung jawab terhadap penerimaan karyawan baru dan menyiapkan administrasi, penyajian karyawan, dibantu dengan kepala bagian yang bertanggung jawab terhadap pemakaian, kerusakan kendaraan, dan juga terhadap kerusakan AC maupun listrik.

## **BAB II : PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21**

- A. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)**
- B. Tugas yang harus dikerjakan**

**BAB II**  
**PAJAK PENGHASILAN (PPh Pasal 21)**

**A. Informasi tentang data yang diperlukan untuk Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)**

Data yang diperoleh dari bagian personalia dan bagian akuntansi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**TABEL I**  
**Daftar Nama, Jabatan, Alamat, NPWP dan Status pada Bulan Januari Tahun 2013**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>	<b>NPWP</b>	<b>Status</b>
Sudiro, S.E.	Direktur	Jl. Tegalsari No. 100 Sby	01.321.456.5.607.000	K/2
Badri, S.E.	Manajer Keuangan	Jl. Krembangan No. 50 Sby	01.223.345.2.605.000	K/1
Drs. Mitro	Manajer Pemasaran	Jl. Jimerto No. 300 Sby	02.243.216.3.606.000	K/0
Harto	Manajer Pembelian	Jl. Papaya No. 120 Sby	04.151.322.4.609.000	TK
Abdullah, S.H.	Manajer Personalia	Jl. Tegalsari II/50 Sby	05.122.351.6.607.000	K/3
Drs. Abimanyu, Ak	Kepala Bagian Akuntansi	Jl. Ngagel No. 300 Sby	02.321.213.5.609.000	K/3
Dra. Tuti	Kepala Bagian Penagihan	Jl. Sawahan No. 150 Sby	NPWP ikut suami (sesuai fotocopy)	Kawin
Sumarno	Kasir	Jl. Genteng No. 200 Sby	01.511.107.4.611.000	K/2
Susilo	<i>Salesman</i>	Jl. Mawar No. 100 Sby	02.221.133.5.607.000	K/0
Karjo	<i>Salesman</i>	Jl. Krembangan No. 150 Sby	02.423.211.3.605.000	K/3
Dartono	Kepala Bagian Penjualan	Jl. Kertoardjo No. 300 Sby	02.517.232.5.609.000	K/2
Didik	Kepala Bagian Pembelian	Jl. Gubeng III/150 Sby	01.115.231.6.606.000	K/0
Badrun, S.T.	Kepala Bagian Kendaraan/ Pemeliharaan	Jl. Manyar No. 110 Sby	02.121.212.6.609.000	K/0
Udin	Bagian Dinas Luar	Jl. Kediri No. 150 Sby	-	TK
Tinah	Bagian Umum	Jl. Rungkut No. 100 Sby	NPWP ikut suami	Kawin

**Tabel II**  
**Daftar Gaji, Tunjangan, Jumlah Objek Pajak Bulan Januari Tahun 2013**

Nama	Per Bulan		Jumlah Obyek Pajak	Keterangan
	Gaji (Rp)	Tunjangan Transpor (Rp)		
Sudiro, S.E.	12.000.000	-	12.000.000	
Badri, S.E.	8.000.000	500.000	8.500.000	
Drs. Mitro	8.000.000	500.000	8.500.000	
Harto	7.000.000	500.000	7.500.000	
Abdullah, S.H.	7.500.000	500.000	8.000.000	
Drs. Abimanyu, Ak	8.000.000	300.000	8.300.000	
Dra. Tuti	6.500.000	300.000	6.800.000	
Sumarno	6.000.000	300.000	6.300.000	
Susilo	5.000.000	300.000	5.300.000	
Karjo	5.000.000	300.000	5.300.000	
Dartono	7.000.000	300.000	7.300.000	
Didik	6.000.000	300.000	6.300.000	
Badrun, S.T.	6.000.000	300.000	6.300.000	
Udin	3.500.000	150.000	3.650.000	
Tinah	2.500.000	150.000	2.650.000	
<b>Jumlah</b>	<b>98.000.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>102.700.000</b>	

**B. Tugas yang harus dikerjakan**

Tugas I

Dari daftar gaji bulan Januari 2013 (Tabel II) saudara diminta untuk menghitung potongan PPh Pasal 21 untuk masing-masing karyawan dengan menggunakan kertas kerja (KK) yang sudah disediakan dalam Buku 2, Bab I, KK-1/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-15/PPh Pasal 21.

Tugas II

Setelah dihitung PPh Pasal 21 terutang masing-masing karyawan, isikan dengan hitungan pajak terutang dalam daftar yang telah disediakan dalam Buku 2, Bab II, KK-16/PPh Pasal 21 dan KK-16A/PPh Pasal 21. Data dapat diambil dari perhitungan saudara (Bab I KK-1/PPh Pasal 21 sampai KK-15/PPh Pasal 21) Diasumsikan gaji dan tunjangan karyawan bulan Februari sampai dengan Desember 2013 sama dengan Januari 2013.

Tugas III

Setelah saudara menyelesaikan pengisian pada tugas II diatas maka pada akhir bulan, saudara diminta mengisi SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari 2013 yaitu formulir 1721 yang disediakan oleh kantor pajak (Buku 2, Bab I, KK-17/PPh Pasal 21). Lihat juga catatan.

**TABEL III**  
**DAFTAR GAJI KARYAWAN TAHUN 2013**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah	Status
Sudiro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	K/2
Badri	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	102	K/1
Drs. Mitro	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	102	K/0
Harto	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	90	TK
Abdullah	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	K/3
Abimanyu	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	99.6	K/3
Dra. Tuti	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	81.6	Kawin
Sunarno	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.6	K/2
Susilo	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	63.6	K/0
Karjo	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	63.6	K/3
Dartono	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	87.6	K/2
Didik	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.6	K/0
Badrun	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	75.6	K/0
Udin	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	43.8	TK
Tinah	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	31.8	Kawin
<b>Jumlah</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>102.7</b>	<b>1232.4</b>	

#### Tugas IV

Pada akhir bulan setelah mengisi SPT Masa (Sub tugas III diatas), saudara diminta untuk menyiapkan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai PPh Pasal 21 terutang untuk masa bulan Januari 2013. Formulir SSP terlampir pada Buku 2, Bab I, KK-18/PPh Pasal 21.

#### Tugas V

Pada akhir tahun 2013 yaitu akhir bulan Desember, pengusaha harus mengisi formulir 1721 A-1 untuk masing-masing karyawan yang sudah dipotong pajaknya. Karyawan berhak untuk memperoleh formulir 1721 A-1 ini yang ditanda tangani oleh direktur perusahaan, karena formulir 1721 A-1 merupakan kredit pajak bagi karyawan tersebut. Untuk ini saudara diminta untuk menyusun SPT 1721 A-1 untuk masing-masing karyawan

Tabel III di atas dapat membantu saudara untuk mengisi penghasilan bruto 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 untuk masing-masing karyawan. Untuk menghitung potongan PPh Pasal 21, saudara dapat mengambil datanya dari Buku 2, Bab I KK-16/PPh Pasal 21 dan KK 16A/ PPh Pasal 21 yang data awalnya diperoleh dari hasil perhitungan tugas I Buku 2, Bab I KK-1/ PPh Pasal 21 sampai dengan KK-15/PPh Pasal 21.

#### Catatan :

Pada dasarnya tugas I, tugas II dan tugas III harus dikerjakan tiap bulan. Namun demi efisiensi dan keterbatasan waktu maka saudara cukup membuat 1 (satu) bulan saja yaitu bulan Januari 2013. Dengan asumsi sepanjang tahun 2013 tidak ada mutasi karyawan, kenaikan gaji maupun perubahan peraturan pajak yang ada.

## **BAB III : PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 22**

- A. Sekilas tentang peraturan-peraturan PPh Pasal 22**
- B. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan praktikum yang menyangkut PPh Pasal 22**

### **BAB III**

#### **PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 22**

##### **A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 22**

PPh Pasal 22 termasuk *with holding tax system* yang berarti pungutan PPh Pasal 22 diserahkan kepada pihak ketiga.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
  - a. PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero); dan
  - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir;
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas;
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul



untuk keperluan industri atau ekspornya; pedagang pengumpul yang dimaksud adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:

- a. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- b. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Besarnya tarif pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas impor:
  1. Barang-barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 6 Desember 2013 sebesar 7,5% dari nilai impor;
  2. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
  3. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
  4. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang yang pembayarannya dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi: PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero), dan Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas adalah sebagai berikut:
  1. Bahan bakar minyak sebesar:
    - 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
    - 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
    - 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain stasiun pengisian bahan bakar umum;
  2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
  3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi:
1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;
  2. Penjualan kertas sebesar 0,1%;
  3. Penjualan baja sebesar 0,3%;
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%;
  5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%
- dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Semua pungutan diatas sifatnya tidak final, kecuali penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas kepada penyalur/agen Pertamina yang sifatnya final. Sifat tidak final berarti pungutan tersebut dapat dikreditkan dan akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun dengan seluruh pajak terutang. Untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak bersifat final, besarnya tarif pemungutan tersebut di atas yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif normal yang diterapkan kepada wajib pajak yang mempunyai NPWP.

Contoh: pabrik semen PT. Lima Roda menjual semen kepada pedagang semen yaitu:

Harga penjualan semen	Rp. 100.000.000
Harga pajak pertambahan nilai (PPN) 10%	<u>Rp. 10.000.000</u>
	Rp. 110.000.000
Pungutan PPh Pasal 22 pabrik semen tersebut adalah	
0,25% x Rp. 100.000.000	<u>Rp. 250.000</u>
<b>HARGA JUAL</b>	<b>Rp. 110.250.000</b>

Karena sifatnya tidak final, maka pungutan sebesar Rp. 250.000 dapat dikreditkan (kredit pajak PPh Pasal 22) dan diperhitungkan dengan seluruh pajak terutang pada akhir tahun.

Catatan:

- Selain yang tercantum diatas, maka pabrikan lain tidak diperbolehkan memungut PPh Pasal 22
- Contoh: PT A membeli semen dari pedagang semen, maka pedagang semen tidak boleh memungut. Berbeda jika PT A beli langsung dari pabrik semen tersebut, maka pabrik semen harus memungut PPh. Pasal 22 sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

**B. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan praktek yang menyangkut PPh Pasal 22.**

Dari bagian akuntansi diketahui bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 ada pembelian kertas seharga Rp. 12.500.000.000,- dari Pabrik Kertas Asia dan telah dipungut PPh Pasal 22 sebesar  $0,1\% \times \text{Rp. } 12.500.000.000,- = \text{Rp. } 12.500.000,-$  dan pada tanggal 11 Juni 2013 ada pembelian kertas dari Pabrik Kertas Jakarta Paper Mill seharga Rp. 20.000.000.000,- dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar  $0,1\% \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$ .

**C. Tugas yang harus dikerjakan**

Tugas I

Kumpulkan pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian kertas diatas. Pungutan ini penting karena dapat dikreditkan dengan pajak terutang akhir tahun.

Tugas II

Menghitung dan menyusun daftar pembelian (lihat Buku 2, Bab II KK-1/PPh Pasal 22) dan selalu melakukan *updating* dan pencocokkan berkala dengan bagian akuntansi.

## **BAB IV : PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 23**

- A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 23**
- B. Informasi tentang data yang diperlukan untuk penghitungan praktek yang menyangkut PPh Pasal 23**

## **BAB IV**

### **PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 23**

#### **A. Sekilas tentang peraturan PPh Pasal 23**

Seperti halnya PPh Pasal 22, PPh pasal 23 termasuk juga dalam *withholding tax system*. Pemotong PPh Pasal 23 adalah :

- Badan pemerintah.
- Subyek badan dalam negeri.
- Penyelenggara kegiatan.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- Wajib pajak orang pribadi (WP-OP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pajak sebagai pemotong pajak PPh Pasal 23.

Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23

1. Wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari:

- a. Wajib pajak orang pribadi
- b. Wajib pajak badan

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Obyek pajak PPh Pasal 23

- Dividen;
- Bunga;
- *Royalty*;
- Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- Sewa dan penghasilan lain berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang akan dikenakan potongan PPh Pasal 23 2% antara lain:

- a. Jasa penilai (*appraisal*);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang (*design*);
- e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;

- k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- n. Jasa *custodian*/pemyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa *mixing* film;
- q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa. Jasa *catering* atau tata boga.

**CATATAN:**

Semua jasa lain diatas dikenakan potongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen). Apabila pihak yang akan dipotong PPh Pasal 23 tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100%.

Tarif potongan PPh Pasal 23 untuk:

**DIVIDEN:**

- Dividen kepada WP-Badan 15% (lima belas persen);
- Jika dividen dibayarkan kepada perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD yang memiliki saham 25% (dua puluh lima persen) atau lebih tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- Dividen kepada WP-OP potongan 10% (sepuluh persen) dan bersifat FINAL.

**BUNGA:**

- Tarif 15% (lima belas persen).

**ROYALTY :**

- Tarif 15% (lima belas persen)

**HADIAH :**

- Tarif 15% (lima belas persen)

## **B. Informasi tentang Data yang Diperlukan untuk Perhitungan Praktek yang Menyangkut PPh Pasal 23**

Dalam tahun 2013 transaksi yang dilakukan CV “Pedagang Kertas Surabaya” adalah:

1. Untuk merayakan ulang tahun yang kesepuluh CV “Pedagang kertas Surabaya” mengadakan pesta. Direktur CV “Pedagang Kertas Surabaya” minta bantuan *event organizer* CV “FIESTA” mengatur semua berkaitan dengan perayaan ulang tahun perusahaan, yaitu mulai pesanan kartu undangan, sewa ruangan sampai hidangan (*catering*). Untuk ini CV “FIESTA” menerima *fee* sebesar Rp. 110.000.000,- termasuk PPN 10%.
2. CV “Pedagang kertas Surabaya” memberi pinjaman *cash* pada mitranya yaitu PT “AB” sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 2 bulan yaitu mulai 1 Mei 2013 sampai 30 juni dengan bunga 1% per bulan untuk 2 bulan CV “Pedagang Kertas Surabaya” akan menerima Rp. 2.000.000,-.

Catatan :

Kasus 1 dan 2 diatas, pemotongannya beda, untuk kasus 1, CV “Pedagang Kertas Surabaya” sebagai pemotong, dan kasus 2 justru CV ”Pedagang Kertas Surabaya” dipotong PPh Pasal 23. Perlu saudara perhatikan dalam PPh Pasal 23, pihak pembayar diberi tugas memotong dan yang menerima pembayaran yang dipotong.

Tugas saudara dari 2 kasus diatas adalah:

**KASUS 1: (CV “FIESTA”)**

Membuat bukti potongan atas transaksi dengan CV “FIESTA” dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan dalam Buku 2 yaitu :

- a) Bukti pemotongan PPh Pasal 23 (BAB IV, KK-1/PPH Pasal 23).
- b) Surat pemberitahuan (SPT) MASA PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26 (BAB IV, KK-3/PPH Pasal 23).

**KASUS 2: (PT “AB”)**

Dalam kasus ini PT “AB” harus memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran utang bunga dan PT “AB” memberi bukti potongan PPh Pasal 23 (lihat buku 2, BAB IV, KK-4/PPH Pasal 23)

- a) Anda diminta untuk menjelaskan benar atau tidaknya pemotongan di buku 2, BAB IV, KK-4/PPH Pasal 23.
- b) Simpan dengan baik bukti pemotongan tersebut, karena jumlah potongan tersebut dapat dikreditkan (kredit pajak PPh Pasal 23).

# **BAB V : PAJAK PENGHASILAN**

## **(PPh Pasal 24)**

- A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 24**
- B. Informasi tentang Data yang Diperlukan untuk Penghitungan Praktek yang Menyangkut PPh Pasal 24**



**BAB V**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 (PPh Pasal 24)**

**A. Sekilas tentang Peraturan PPh Pasal 24**

PPh Pasal 24 dapat digolongkan sebagai *withholding tax system* karena sifatnya tidak final, maka pajak yang dipotong di luar negeri tersebut dapat dikreditkan. Namun tidak selalu pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan seluruhnya. Mengenai berapa maksimum pajak dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan, dapat dijelaskan dengan contoh dibawah ini:

Contoh :

PT "X" punya cabang di Hongkong dan di Filipina untuk tahun 2013 mempunyai penghasilan sebagai berikut:

Cabang di Hongkong, laba bersih	Rp. 100.000.000,-
Cabang di Filipina, laba bersih	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Jumlah laba diluar negeri	Rp. 150.000.000,-
Laba di Indonesia	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
Jumlah laba	Rp. 450.000.000,-

Pajak yang dipotong di:

Hongkong	: 30% x Rp. 100.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
Filipina	: 20% x Rp. 50.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-

Penjualan dalam tahun 2013 diketahui sebesar Rp. 56.000.000.000,-

Jadi tarif yang berlaku = 25% dari pajak terutang

$$= 25\% \times \text{Rp. } 450.000.000,- = \text{Rp. } 112.500.000,-$$

Maksimum pajak yang dapat dikreditkan untuk Hongkong:

$$\frac{\text{Rp. } 100.000.000,-}{\text{Rp. } 450.000.000,-} \times \text{Rp. } 112.500.000,- = \text{Rp. } 25.000.000,-$$

Pajak yang dipotong di Hongkong = Rp. 30.000.000,-, sedangkan perhitungan menunjukkan jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan menurut rumus adalah Rp. 25.000.000,-.

Dengan demikian jumlah pajak dipungut di Hongkong yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 25.000.000,-.

Maksimum jumlah pajak yang dapat dikreditkan untuk Filipina:

$$\frac{\text{Rp. } 50.000.000,-}{\text{Rp. } 450.000.000,-} \times \text{Rp. } 112.500.000,- = \text{Rp. } 12.500.000,-$$

Pajak yang dipotong di Filipina = Rp. 10.000.000,-, sedangkan perhitungan jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditka menurut rumus adalah Rp. 12.5000.000,-. Dengan demikian jumlah pajak dipungut di Filipina yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Kesimpulan :

Jika potongan di luar negeri  $>$  dari hasil perhitungan dengan rumus, maksimum yang dapat dikreditkan adalah hitungan rumus.

Jika potongan di luar negeri  $<$  dari hasil perhitungan dengan rumus, maksimum yang dapat dikreditkan adalah potongan di luar negeri.

**B. Informasi tentang Data yang Diperlukan untuk Perhitungan Praktek yang Menyangkut PPh Pasal 24**

1. Dari laporan laba rugi komersial dapat diketahui laba di luar negeri yaitu cabang Singapura memperoleh laba Rp. 200.000.000,- dan di Malaysia didapat laba sebesar Rp. 150.000.000,-  
Laba yang diperoleh di Indonesia masih laba komersial, yang diperlukan adalah laba fiskal, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal yang akan dibahas di bab berikutnya yaitu bab VI. Tugas saudara adalah menghitung kredit pajak PPh Pasal 24 yang diperbolehkan untuk Singapura dan Filipina. Pedoman perhitungannya dapat saudara kerjakan di buku 2, BAB VI, KK-1/PPh Pasal 24.
2. Setelah kredit dihitung, hasilnya dibandingkan dengan kredit pajak menurut laporan laba rugi perbandingan lihat buku 2, BAB VI, KK-2/PPh Pasal 24 yang digunakan yaitu kredit pajak yang menurut perhitungan maksimum yang diperbolehkan

## **BAB VI : KOREKSI FISKAL**

- A. Sekilas tentang Laba Rugi Komersial dan Laba Rugi Fiskal**
- B. Tugas yang Menyangkut Koreksi Fiskal**

## **BAB VI**

### **PAJAK PENGHASILAN-KOREKSI FISKAL**

#### **A. Sekilas tentang Laba Rugi Komersial dan Laba Rugi Fiskal**

Pada umumnya laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan adalah laporan laba rugi komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Namun untuk kepentingan perhitungan besarnya laba rugi kena pajak, wajib pajak harus menyusun laporan laba rugi fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksana pajak lainnya). Apa yang diatur dalam standar akuntansi keuangan ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Bagi wajib pajak kedua laporan laba rugi tersebut diperlukan semuanya. Laporan laba rugi komersial dibutuhkan untuk keperluan pengguna internal (manajemen) dan pengguna eksternal selain instansi perpajakan. Sedangkan laporan laba rugi fiskal dibutuhkan untuk keperluan perhitungan laba rugi kena pajak yang akan dilaporkan kepada instansi pajak. Untuk kepraktisan, maka laporan keuangan fiskal tidak disusun secara tersendiri melalui tahapan pencatatan bukti transaksi keuangan ke buku jurnal, buku besar dan penyusunan laporan keuangan fiskal seperti halnya dalam proses penyusunan laporan keuangan komersial. Namun laporan keuangan fiskal disusun melalui proses koreksi/rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang sudah ada.

Rekonsiliasi/koreksi fiskal adalah suatu proses untuk menyesuaikan/melakukan koreksi pos-pos yang dicatat dengan pedoman standar akuntansi keuangan agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada dasarnya koreksi yang dilakukan berhubungan dengan pendapatan dan biaya. Ada perbedaan perlakuan pengakuan pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Misalkan sesuai peraturan pajak yang berlaku ada beberapa biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan ada penghasilan yang bukan obyek pajak. Untuk dapat melakukan koreksi fiskal, maka perlu dipahami biaya-biaya mana yang boleh dibebankan sebagai biaya yang tidak diperbolehkan (*deductable non deductible expenses*). Disamping itu harus perlu juga dipahami mana yang dianggap sebagai obyek pajak dan mana yang bukan obyek pajak.

#### **B. Tugas yang Menyangkut Koreksi Final**

Laporan laba rugi yang dilampirkan disini adalah laporan komersial dan tugas saudara adalah menyusun laba rugi fiskal dengan memperhatikan *deductable dan non deductible expenses* maupun pendapatan obyek dan bukan obyek pajak. Disamping menyusun laba rugi fiskal, saudara ditugaskan juga:

- Untuk memperhatikan benar atau tidaknya potongan-potongan yaitu kredit pajak PPh Pasal 22/Pasal 23 dan khususnya PPh Pasal 24.
- Menghitung setoran masa (PPh Pasal 25) di mana harus diperhatikan adanya penghasilan yang non opsional.

Di bawah ini adalah laporan laba rugi komersial yang disusun oleh CV Pedagang Kertas Surabaya yang berakhir pada 31 Desember 2013.

**CV “ Pedagang Kertas Surabaya”**  
**Laporan Perhitungan Laba Rugi**  
**Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013**

	Penjualan		Rp 56.652.000.000
	Beban pokok penjualan (BPP)		Rp (54.650.850.000)
	Laba kotor		Rp 2.001.150.000
	<u>Beban :</u>		
1	Gaji, Tunjangan, THR	Rp 1.232.400.000	
2	Telepon/Air/Listrik termasuk Rp 5.000.000,- pulsa HP	Rp 53.000.750	
3	Pembelian beras,kopi,gula untuk karyawan	Rp 18.350.250	
4	Pakaian dinas termasuk Rp 500.000,- untuk satpam	Rp 6.000.000	
5	Persediaan makanan,minuman untuk seluruh karyawan di kantin kantor	Rp 32.300.000	
6	Biaya riset bagian pemasaran di Jawa Barat	Rp 25,850,000	
7	Representasi, 60% ada daftar nominatifnya	Rp 15,600,000	
8	biaya iklan :		
	-untuk promosi penjualan	Rp 10,000,000	
	-untuk ucapan selamat pernikahan staf	Rp 1,500,000	
9	sumbangan pengungsi korban Gunung Merapi	Rp 10,000,000	
10	Bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Rp 3,575,000	
11	Bayar denda terlambat Pelaporan masa pajak PPh Pasal 21	Rp 100,000	
12	Penyusutan menurut fiskal sebesar Rp 130.000.000	Rp 119,000,000	
			Rp (1,527,676,000)
	<u>Penghasilan rupa rupa:</u>		
	- Bunga deposito	Rp 18,000,000	
	- Bunga pinjaman PT "AB"	Rp 2,000,000	
	- Penjualan generator bekas	Rp 10,000,000	
	- Laba Cabang Singapura	Rp 200,000,000	
	- Laba Cabang Malaysia	Rp 150,000,000	
			Rp 380,000,000
			Rp 853,474,000

SELANJUTNYA DIKETAHUI KREDIT PAJAK TAHUN 2013 :

- PPh Pasal 22 atas pembelian kertas= $0,1\% \times \text{Rp } 32.500.000.000$	= Rp 32.500.000
- PPh Final Pasal 4 ayat (2):	
- Bunga deposito = $20\% \times \text{Rp } 18.000.000$	= Rp 3.600.000
- PPh Pasal 23 atas:	
- Bunga pinjaman dari PT "AB"	= <u>Rp 300.000</u>
Pajak yang dibayar sendiri	<u>Rp 36.400.000</u>

SETORAN MASA TAHUN 2013

- Januari 2013	Rp. 2.000.000
- Februari 2013	Rp. 2.000.000
- Maret 2013	Rp. 2.000.000
- April s/d Desember 2013	<u>Rp. 27.000.000</u>
	Rp. 33.000.000

Tugas saudara harus dibuat di buku 2:

1. Untuk koreksi fiskal : BAB VI : KK-1/Koreksi fiskal
2. Untuk perhitungan pajak terutang : BAB VI : KK-2/Koreksi fiskal

# **BAB VII : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)**

- A. Sekilas tentang PPN/PPnBM**
- B. Tugas yang Menyangkut PPN/PPnBM**

**BAB VII**  
**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN**  
**PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)**

**A. Sekilas tentang PPN/PPnBM**


Dasar hukum PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN wajib dipungut oleh badan atau orang pribadi yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), jika peredaran bruto-nya sama dengan atau lebih dari Rp. 4.800.000.000,- setahun dan akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Besarnya PPN yang dipungut = tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

**PENGUSAHA:**

Yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- menghasilkan barang
- mengimpor barang
- mengekspor barang
- melakukan usaha perdagangan
- memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean
- melakukan usaha jasa
- memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

**DASAR PENGENAAN PAJAK\_(DPP) :**



Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) adalah :

- Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;



- Penghasilan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan / atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- Pemakaian sendiri dan/ atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- BKP berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan BKP antar cabang;
- Penyerahan BKP secara konsinyasi;
- Penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak (PK) dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Yang tidak termasuk pengertian penyerahan BKP adalah :

- Penyerahan BKP kepada makelar;
- Untuk jaminan utang-piutang;
- PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang (sentralisasi);
- Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil-alihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP;
- BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

PPN dikenakan atas:

- Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Impor BKP;
- Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Ekspor BKP oleh PKP;
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh BKP;
- Ekspor JKP oleh PKP.

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: minyak mentah (*crude oil*), asbes, batu tulis, batu apung, grafit, pasir, fosfat, tanah liat, tawas, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji emas;
- Barang kebutuhan produk yang sangat dibutuhkan rakyat: gabah, beras, jagung, sagu, kedelai, garam yang beryodium maupun tidak, gaging segar tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan dengan cara direbus, telur yang tidak diolah, diasinkan, atau dikemas, susu yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas, buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah

melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di grading dan/atau dikemas atau tidak dikemas, sayuran-sayuran segar yang dipetik, dicuci dan/atau disimpan pada suhu rendah termasuk sayuran segar yang dicacah;

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering;
- Uang, emas batangan dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok sebagai berikut :

- Jasa pelayanan kesehatan medis;
- Jasa pelayanan sosial;
- Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- Jasa keuangan;
- Jasa asuransi;
- Jasa pendidikan;
- Jasa keagamaan;
- Jasa kesenian dan hiburan;
- Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- Jasa angkutan umum di darat di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- Jasa tenaga kerja;
- Jasa perhotelan;
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum;
- Jasa penyediaan tempat parkir;
- Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
- Jasa boga atau catering.

Pajak Penjualan atas barang mewah (PPn BM) dikenakan terhadap:


- Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. .

Yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah adalah :

- Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan/atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
- Impor BKP yang tergolong mewah

PPn BM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

## TARIF PPN/PPn BM



## FAKTUR PAJAK (FP)

Sesuai Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang baru, faktor pajak sederhana dihapus.

## MACAM FAKTUR PAJAK:

- Faktor Pajak Standar
- Faktor Pajak Gabungan
- Dokumen tertentu yang bisa disamakan dengan Faktor Pajak

Yang dimaksud dengan dokumen tertentu yang bisa dipersamakan dengan faktor pajak yaitu:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Dalam Faktur Pajak (FP) harus dicantumkan paling sedikit:

- Nama, alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP atau JKP
- Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian atau potongan harga
- PPN yang dipungut
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP dan
- Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP.


KAPAN FAKTUR PAJAK (FP) HARUS DIBUAT DAN DILAPORKAN?

FP harus dibuat pada:

- Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
- Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
- Saat pembayaran-pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
- Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Kepmen Keuangan.

Jika FP gabungan → dapat dibuat paling lama akhir bulan penyerahan.

FP dibuat dan dilaporkan dapat digambarkan sebagai berikut:



Penyerahan BKP/JKP dalam bulan Mei harus dibuatkan pada bulan Mei juga

- ❖ Selambat-lambatnya penyetoran
- ❖ Pelaporan tiap bulan
- Terlambat lapor denda Rp 500.000

PAJAK KELUARAN (PK) / PAJAK MASUKAN (PM)

Contoh I:

Penjual A = PKP jual BKP kepada pembeli B = (PKP)

Harga BKP	Rp 100.000,-
PPN 10%	<u>Rp 10.000,-</u> = PK bagi penjual
	Rp 110.000,-

Bagi penjual A → Pungutan PPN sebesar RP 10.000,- adalah Pajak Keluaran (PK)  
 Bagi Pembeli B → Pungutan PPN sebesar RP 10.000,- adalah Pajak Masukan (PM)

Penjual A suatu saat bisa menjadi pembeli dan pembeli bisa menjadi penjual.

Contoh II:

Pada bulan Mei 2013, A (PKP) membeli BKP dari B (PKP) seharga Rp 500.000,-.  
 Pada bulan yang sama, yaitu bulan Mei 2013, A jual pada E seharga Rp 600.000,-.  
 Dengan demikian, berapa PPN A?

A (PKP) bulan Mei jual BKP	Rp 600.000,-
PPN 10%	<u>Rp 60.000,-</u> → = PK
	Rp 660.000,-

Pada bulan yang sama A juga beli BKP	Rp 500.000,-
PPN 10%	<u>Rp 50.000,-</u> → = PM
	Rp 550.000,-

Dalam hal di atas untuk masa bulan Mei 2013:

PK = Rp 60.000,-  
 PM = Rp 50.000,-

Kurang setor Rp 10.000,- → Harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 dan dilaporkan pembayarannya (via Surat Setoran Pajak = SSP) juga selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013. Terlambat lapor denda administratif sebesar Rp 500.000,-. Terlambat bayar denda bunga 2% per-bulan.

Contoh III:

Selanjutnya dalam bulan Juni 2013 (lihat contoh II), A beli BKP dari F (PKP) seharga Rp 400.000,- dan jual BKP pada G (PKP) seharga Rp 100.000,-. Maka berapa PPN terutang untuk bulan Juni 2013?

Beli BKP	Rp 400.000,-	
PPN 10%	<u>Rp 40.000,-</u>	→ Rp 40.000,- (PM)
	Rp 440.000,-	

Jual BKP	Rp 100.000,-	
PPN 10%	<u>Rp 10.000,-</u>	→ <u>Rp 10.000,-</u> (PK)
	Rp 110.000,-	RP 30.000,-

PM > PK

Untuk masa Juni 2013, tidak ada penyetoran karena PM > PK sebesar Rp 30.000,- dengan kata lain ada lebih bayar PPN bulan Juni 2013.

PPN lebih dibayar Rp 30.000,- dapat dikompensasikan ke masa pajak bulan Juli 2013.

Contoh IV:

Dalam bulan Juli 2013 A jual BKP pada H seharga Rp 200.000 dan beli BKP dari Z seharga Rp 150.000,- (lihat juga contoh III).

Bulan Juli 2013 jual BKP	Rp 200.000	
PPN 10%	<u>Rp 20.000</u>	→ PK
	Rp 220.000	

Bulan Juli 2013 beli BKP	Rp 150.000	
PPN 10%	<u>Rp 15.000</u>	→ PM
	Rp 165.000	

Dari mutasi di atas:	PK	Rp 20.000
	PM	<u>Rp 15.000</u>
	PK > PM	Rp 5.000
Latihan soal III	PM > PK	<u>Rp 30.000</u>
	PM > PK	Rp 25.000

Untuk masa Juli 2013 A tidak perlu setor karena PM > PK setelah dikompensasikan dengan bulan Juni 2013 demikian seterusnya.

Apabila kelebihan PM terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan PM tersebut dapat diajukan permohonan restitusi (minta pengembalian).

APAKAH SEMUA PM DAPAT DIKREDITKAN?

Pada dasarnya PM dapat dikreditkan dengan PK, tapi tidak semua PM dapat dikreditkan.

#### PM YANG DAPAT DIKREDITKAN:

- Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- Perolehan BKP atau JKP yang tidak memuntai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon* kecuali barang dagangan atau disewakan;
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan (cacat);
- Perolehan BKP atau JKP yang PM-nya TIDAK dilaporkan dalam SPT-masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

#### **B. Tugas yang Menyangkut PPN/PPn BM**

Sesuai data yang ada di akuntansi, penjualan BKP/JKP maupun pembelian BKP/JKP dapat dilihat dari:

Tabel I/PPN-PPn BM penjualan BKP/JKP 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu bulan Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013

Tabel II/PPN-PPn BM pembelian BKP/JKP juga 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei 2013, Juni 2013, dan bulan Juli 2013.

Tugas Saudara :

1. Mencari PK dan PM untuk menentukan tiap bulan adanya kekurangan atau kelebihan setor yaitu  $PK > PM$  atau  $PM > PK$
2. Untuk memenuhi point 1 diatas Tabel 1/PPN-PPn BM dapat membantu saudara untuk bulan Mei, Juni, dan Juli dengan membuat kerja (KK) yang sudah disediakan dalam buku 2 yaitu:
  - a. Untuk penjualan Mei digunakan KK-1/PPN-PPn BM
  - b. Untuk penjualan Juni digunakan KK-1A/PPN-PPn BM
  - c. Untuk penjualan Juli digunakan KK-1B/PPN-PPn BM
3. Untuk menentukan besarnya pajak masukan (PM), maka Tabel II/PPN-PPn BM dapat membantu saudara untuk menentukan berapa besar PM untuk bulan Mei, Juni, dan Juli dimana seperti halnya untuk mencapai PK, disediakan juga kertas kerja (KK) yaitu:
  - a. Untuk penjualan Mei digunakan KK-2/PPN-PPn BM
  - b. Untuk penjualan Juni digunakan KK-2A/PPN-PPn BM
  - c. Untuk penjualan Juli digunakan KK-2B/PPN-PPn BM
4. Setelah dapat diketahui berapa PK maupun PM bulan Mei, Juni, dan Juli, maka tugas saudara adalah menentukan: (kertas kerja disediakan dalam buku 2 KK-3/PPN-PPn BM

- a. Untuk penjualan Mei 2013 PK > PM atau PM > PK
- b. Untuk penjualan Juni 2013 PK > PM atau PM > PK
- c. Untuk penjualan Juli 2013 PK > PM atau PM > PK

Apa efeknya jika untuk:

- Bulan Mei PK > PM atau PM > PK
- Bulan Juni PK > PM atau PM > PK
- Bulan Juli PK > PM atau PM > PK

5. Tugas akhir saudara :

Dari daftar penjualan (Tabel I/PPN-PPn BM) diatas diketahui:

- a. Pembeliannya
- b. Alamat pembelinya
- c. NPWP
- d. Kuantum
- e. Jumlah Rp.

Maka tugas akhir saudara adalah :

- Membuat faktur pajak untuk tiap pembeli di mana sebelas profarma faktur pajak disediakan di buku2: KK-4/PPN-PPn BM
- Selain faktur pajak saudara juga diminta untuk membuat laporan masa tiap bulan. Data penjualan dapat dilihat dari tabel 1/PPN-PPn BM buku 1.
- Untuk pembelian dapat dilihat di tabel II/PPN-PPn BM juga di buku 1  
Formulir setoran PPN/PPn BM disediakan di buku 2 sebanyak 3 set (untuk bulan Mei, Juni, Juli) yaitu KK-5/PPN-PPn BM



**Tabel I/PPN-PPnBM  
Daftar Penjualan/Penyerahan**

**Bulan Mei 2013**

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Pembeli	NPWP Pembeli	Unit/macam	Jumlah (Rp)
1	3 Mei 2013	Penjualan kertas HVS pada percetakan ABC	Jl. Surabaya 500 SBY	01.123.346.6.609.000	100 RIM HVS ukuran besar @ Rp 250.000/R	25.000.000
2	6 Mei 2013	Penjualan kertas atas dasar konsinyasi pada toko kertas laris	Jl. Ngagel 1000 SBY	01.510.232.6.608.000	50 RIM kertas fotocopy @ Rp 30.000/R	1.500.000
3	8 Mei 2013	Beri sumbangan ke sekolah dasar anak yatim piatu	Jl. Juanda 250 SBY	---	10 RIM kertas tulisi HVS, harga pokok @ Rp 20.000/R	200.000
4	10 Mei 2013	Terima uang muka dari UD Mulia untuk pesanan kertas HVS ukuran kecil	Jl. Raden Saleh 100 SBY	02.315.513.6.607.000	Atas pesanan 50 RIM kertas HVS ukuran kecil @ Rp 20.000/R. uang muka 50%= Rp 500.000	500.000
5	16 Mei 2013	Jual kertas foto copy pada usaha jasa "fotocopy kilat"	Jl. Dinoyo 1000 SBY	02.111.222.6.609.000	100 RIM kertas fotocopy @ Rp 30.000/R	3.000.000
6	28 Mei 2013	Jual kertas lapis plastik pada warung nasi Ibu Halimah	Jl. Banyu Urip 1500 SBY	Tidak punya NPWP	10 RIM @ Rp 75.000/R	750.000

**Bulan Juni 2013**

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Pembeli	NPWP Pembeli	Unit/macam	Jumlah(Rp)
1	3 Juni 2013	Jual kertas pada percetakan sukses	Jl. Manyar 1501 SBY	02.345.765.6.609.000	300 RIM HVS ukuran besar @ Rp 250.000/R	75.000.000
2	7 Juni 2013	Jual kertas pada toko kertas "GK"	Jl. Kapuas 1000 SBY	01.313.316.6.603.000	100 RIM HVS ukuran besar @ Rp 250.000/R	25.000.000
3	11 Juni 2013	Jual kertas fotocopy pada usaha fotocopy (NON PKP)	Kompleks UNAIR SBY	02.115.511.6.605.000 (NON PKP)	100 R kertas fotocopy @ Rp 30.000/R	3.000.000

**Bulan Juli 2013**

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Pembeli	NPWP Pembeli	Unit/macam	Jumlah Rp
1	10 Juli 2013	Ekspor kertas ke Brunei, Brunei Paper Trading Co	Harbor-street 150 Brunei	-	500 RIM writing paper @ US\$40 ( Rp 400.000/R)	US\$ 20.000/ Rp 200.000.000
2	18 Juli 2013	Jual kertas Duplex Carton pada percetakan ABC	Jl. Surabaya 500 SBY	01.123.221.6.609.000	100 RIM Duplex Carton @ Rp600.000/ R	60.000.000

**Tabel II/PPN-PPn BM  
Daftar Pembelian**

**Bulan Mei 2013**

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Penjual	NPWP Penjual	Unit/macam	Jumlah (Rp)
1	2 Mei 2013	Beli kertas dari Bekasi paper MILL	Jl. Bekasi 1000 JKT	05.222.444.5.801.000	1000 RIM HVS ukuran besar @ Rp 200.000/R	200.000.000
2	3 Mei 2013	Beli kertas dari toko kertas "55" HVS ukuran folio	Jl. Pucang Raya 100 SBY	02.511.236.6.607.000	3000 RIM HVS ukuranfolio @ Rp 25.000/R	75.000.000
3	22 Mei 2013	Beli kertas fotocopy dari toko kertas "AA"	Jl. Wonocolo III/50 SBY	01.221.450.7.603.000	500 RIM kertas fotocopy folio @ Rp 25.000/R	12.500.000

**Bulan Juni 2013**

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Penjual	NPWP Penjual	Unit/macam	Jumlah(Rp)
1	17 Juni 2013	Beli kertas fotocopy dari toko kertas "AA"	Jl. Wonocolo III/50 Sby	01.221.450.7.603.000	300 RIM kertas fotocopy kuarto ( Rp 23.000/R)	6.900.000
2	20 Juni 2013	Beli kertas lapis plastik dari pabrik kertas bungkus "GK"	Jl. Rungkut 1500 SBY	02.115.321.6.607.000	500 RIM kertas lapis plastik, untuk bungkus makanan @ Rp 50.000/R	25.000.000

**Bulan Juli 2013**

No.	Tgl/ Bulan	Transaksi	Alamat Penjual	NPWP Penjual	Unit/macam	Jumlah (Rp)
1	2 Juli 2013	Beli kertas dari pabrik kertas Jakarta	Jl. Jakarta 1000 JKT	05.222.313.5.702.000	200 RIM Duplex Carton @ Rp 500.000/R	100.000.000
2	4 Juli 2013	Beli kertas kado dari percetakan modern	Jl. Surabaya 1000 SBY	02.156.321.6.605.000	100 RIM kertas kado warna/ warni @ Rp 600.000/R	60.000.000
3	16 Juli 2013	Bayar uang muka pada percetakan modern untuk pembuatan faktur pajak	Jl. Kapasan 1000 SBY	02.235.515.6.608.000	200 buku fakt. pajak @ Rp 50.000/buku, 50% uang muka= Rp 5.000.000	5.000.000
4	18 Juli 2013	Beli 1 buah mobil pick up Daihatsu Granmax Th 2013 Harga mobil Rp 90.000.000 PPN 10 % =9.000.000 PPn BM 20% =18.000.000	Jl. Pluit 1000 JKT	05.222.318.6.703.000	1 mobil pick up Daihatsu Granmax Th 2013	117.000.000


KERTAS  
KERJA

# LABORATORIUM PERPAJAKAN

## Buku 2

Setiadi Alim Lim - Budi Setiorahardjo - Hari Hananto

LABORATORIUM PERPAJAKAN BUKU 2 KERTAS KERJA



ISBN 978-602-1162-33-0



9 786021 116233

Setiadi Alim Lim - Budi Setiorahardjo - Hari Hananto

# **BUKU 2**

## **BAB I**

### **KERTAS KERJA (KK)**

### **PAJAK PENGHASILAN Pasal 21**

- TUGAS I : KK-1/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-15/PPh Pasal 21
- TUGAS II : KK-16/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-16A/PPh Pasal 21
- TUGAS III : KK-17/PPh Pasal 21
- TUGAS IV : KK-18/PPh Pasal 21
- TUGAS V : KK-19/PPh Pasal 21 sampai dengan KK-33/PPh Pasal 21 yaitu formulir 1721 A-1

### **Penulis :**

Setiadi Alim Lim  
Budi Setiorahardjo  
Hari Hananto

PT Revka Petra Media

# LABORATORIUM PERPAJAKAN INFORMASI UMUM DAN PENJELASAN KASUS

---

## Penulis :

- Setiadi Alim Lim
- Budi Setiorahardjo
- Hari Hananto

Diterbitkan dan dicetak Oleh :



PT REVKA PETRA MEDIA  
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya  
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848  
e-mail: [revkapetra.media@yahoo.com](mailto:revkapetra.media@yahoo.com)

---

14.09.066

ISBN : 978-602-1162-33-0

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta :**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

## KK-1/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Sudiro,SE  
Alamat : Jl. Tegal Sari no. 1000 SBY  
NPWP : 01.321.456.5.607.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun	Rp.	
--------------------------------	-----	--

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 = $1/12 \times \text{Rp.}$	= Rp.
--	-------



## KK-2/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Badri, SE  
Alamat : Jl. Krembangan no. 500 SBY  
NPWP : 01.223.345.2.605.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-3/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Drs. Mitro  
Alamat : Jl. Jimetro no. 300 SBY  
NPWP : 02.243.216.3.606.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-4/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Harto  
Alamat : Jl. Papaya 120 SBY  
NPWP : 04.151.322.4.609.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-5/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Abdullah, SH  
Alamat : Jl. Tegal Sari II/50 SBY  
NPWP : 05.122.351.6.607.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-6/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Drs. Abimanyu, AK  
Alamat : Jl. Ngagel no. 300 1000 SBY  
NPWP : 02.321.213.5.609.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-7/PPH Ps 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPH Ps 21

Nama : Dra. Tuti  
Alamat : Jl. Sawahan no. 150 SBY  
NPWP : ikut suami  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.		= Rp.	-
		Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)		Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun		Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-8/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Sumarno  
Alamat : Jl. Genteng no. 200 1000 SBY  
NPWP : 01.511.107.4.611.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-9/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Susilo  
Alamat : Jl. Mawar no. 100 SBY  
NPWP : 02.221.133.5.607.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.



## KK-10/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Karjo  
Alamat : Jl. Krembangan  
NPWP : 02.423.211.3.605.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-11/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Dartono  
Alamat : Jl. Kertoarjo no. 300 SBY  
NPWP : 02.517.232.5.609.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-12/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Didik  
Alamat : Jl. Gubeng III/150 SBY  
NPWP : 01.115.231.6.606.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-13/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Badrun, ST  
Alamat : Jl. Manyar no. 110 SBY  
NPWP : 02.121.212.6.609.000  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.		= Rp.	-
		Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)		Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun		Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-14/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Udin  
Alamat : Jl. Kediri no. 150 SBY  
NPWP : tidak punya  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.	= Rp.	-
	Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)	Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun	Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-15/PPh Pasal 21

### Rincian penghasilan dan penghitungan pemotongan PPh Ps 21

Nama : Tinah  
Alamat : Jl. Rungkut no. 100 SBY  
NPWP : ikut suami  
Th. Pajak : 2013  
Bulan : Januari 2013

#### Penghasilan Bruto

1. Gaji	: 12 x Rp.	= Rp.	
2. Tunjangan-tunjangan	: 12 x Rp.	= Rp.	
3. Lain-lain	: 12 x Rp.	= Rp.	+
Jumlah penghasilan bruto		= Rp.	

#### Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp.		= Rp.	-
		Rp.	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (max 3 tanggungan)		Rp.	-
Penghasilan kena pajak (PKP) setahun		Rp.	

Sebelum menghitung PPh. Pasal 21, PKP dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah

#### PPh. Pasal 21 terutang

% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	
% x Rp.	= Rp.	+

PPh. Pasal 21 terutang setahun Rp.

Potongan PPh. Pasal 21 bulan Januari 2013 =  $1/12 \times \text{Rp.}$  = Rp.

## KK-16/PPH Pasal 21

### Bulan Januari 2013

No. urut	Ber- NPWP	Nama Karyawan	Jumlah Obyek PPh Ps 21 (Rp)	PPH Pasal 21/26 yang Dipotong (Rp)
1.	Ya	Sudiro, SE	12.000.000	
2.	Ya	Badri, SE	8.500.000	
3.	Ya	Drs. Mitro	8.500.000	
4.	Ya	Harto	7.500.000	
5.	Ya	Abdullah, SH	8.000.000	
6.	Ya	Drs. Abimanyu, Ak.	8.300.000	
7.	Ikut NPWP suami	Dra. Tuti	6.800.000	
8.	Ya	Sumarsono	6.300.000	
9.	Ya	Susilo	5.300.000	
10.	Ya	Karjo	5.300.000	
11.	Ya	Dartono	7.300.000	
12.	Ya	Didik	6.300.000	
13.	Ya	Badrun, ST	6.300.000	
14.	Ya	Udin	3.650.000	
15.	Ikut NPWP suami	Tinah	2.650.000	
		Jumlah	102.700.000	

**KK-16A/PPh Pasal 21**

**DAFTAR POTONGAN PPh Pasal 21 SETAHUN (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013)**

Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	Status
Sudiro, SE														K/2
Badri, SE														K/1
Drs. Mitro														K/0
Harto														TK
Abdullah, SH														K/3
Drs. Abimanyu														K/3
Dra. Tuti														KAWIN
Sumarsono														K/2
Susilo														K/0
Karjo														K/3
Dartono														K/2
Didik														K/0
Badrun, ST														K/0
Udin														TK
Tinah														KAWIN





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan  
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau  
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISISI OLEH PETUGAS) H.05 _____ H.06 _____
	H.02 <input type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- H.04 _____	

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : A.01	_____ - _____ - _____
2. NAMA : A.02	_____
3. ALAMAT : A.03	_____
4. NO. TELEPON : A.04	_____
5. EMAIL : A.05	_____

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> B.02 TAHUN KALENDER [yyyy]				B.03
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 6 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08

NPWP PEMOTONG: 5.08 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUR, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TIMPOLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C</b> (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS

**E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input type="checkbox"/> 5.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> 5.02 KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 5.03 _____ - _____ . _____	
3. NAMA : 5.04 _____	
4. TANGGAL : 5.05 _____ - _____ - _____ (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : 5.06 _____	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL - ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : untuk KPP  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PAJAK :  
[mm - yyyy] - [01 - ]

SATU MASA PAJAK  
 SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : -

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
<b>JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)</b>									
<b>B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP</b>									
<b>C. TOTAL (JUMLAH A + B)</b>									

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)

ORANG



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)  
DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI

MASA PAJAK :  
[mm - yyyy] - [dd - yyyy]

NPWP PEMOTONG : [10]

**FORMULIR 1721 - II**

Lembar ke-1 : untuk KPP  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NO.	NPWP (2)	NAMA (3)	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK (6)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (7)	PPH DIPOTONG (Rp) (8)	KODE NEGARA DOMISILI (9)
			NOMOR (4)	TANGGAL (dd - mm - yyyy) (5)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
		<b>JUMLAH</b> (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
(FINAL)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII

MASA PAJAK :  
[mm - yyyy] - [UU]

NPWP PEMOTONG : [11,02]

**FORMULIR 1721 - III**

Lembar ke-1 : untuk KPP  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)</b>							

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)  
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)  
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21  
DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : untuk KPP  
Lembar ke-2 : untuk Pematong

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 - NPWP PEMOTONG : H.02 -

NO.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN A ANGIKA 1 S.D. ANGIKA 13)						

KETERANGAN:  
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :  
0 : UNTUK SSP  
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH  
2 : UNTUK BUKTI Pbk



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## DAFTAR BIAYA

FORMULIR 1721 - V

Lembar ke-1 : untuk KPP  
Lembar ke-2 : untuk Pemetong

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak  
Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib  
menyampaikan SPT Tahunan

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 -	NPWP PEMOTONG : H.02 -
------------------------------------	------------------------

No.	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL	
2.	BIAYA TRANSPORTASI	
3.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
4.	BIAYA SEWA	
5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	
6.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	
7.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	
8.	BIAYA ROYALTI	
9.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	
10.	BIAYA LAINNYA	
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 10)		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)  
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: HGT 1 . 3 - . -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : <small>A.01</small> _____ - _____ . _____	2. NIK / NO. PASPOR : <small>A.02</small> _____
3. NAMA : <small>A.03</small> _____	
4. ALAMAT : <small>A.04</small> _____	
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : <small>A.05</small> <input type="checkbox"/> YA	
6. KODE NEGARA DOMISILI : <small>A.06</small> _____	

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- -			<input type="checkbox"/>		

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : <small>C.01</small> _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <small>C.02</small> _____	<small>C.03</small> _____ [dd - mm - yyyy]

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26**

- PPh PASAL 21 TIDAK FINAL**
- 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
  - 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
  - 21-100-05 Imbalan Kepada Pelugas Dinas Luar Asuransi
  - 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
  - 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
  - 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
  - 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
  - 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
  - 21-100-11 Jasa Produksi, Tantien, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
  - 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
  - 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
  - 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
- PPh PASAL 26**
- 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21  
(FINAL)**

**FORMULIR 1721 - VII**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: H.01 1 . 4 - . -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : <small>A.01</small>	-	2. NIK / NO. PASPOR : <small>A.02</small>
3. NAMA : <small>A.03</small>		
4. ALAMAT : <small>A.04</small>		

**B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-		

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : <small>C.01</small>	-	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : <small>C.02</small>		<small>C.03</small> - - (dd - mm - yyyy)	

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)**

1. 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
2. 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
4. 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 _____ TK / A.08 _____ HB / A.09 _____
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / _____ A.07 TK / _____ A.08 HB / _____ A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 _____ TK / A.08 _____ HB / A.09 _____
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ - _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ - _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 _____ TK / A.08 _____ HB / A.09 _____
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR: A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT: A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / _____ A.07 TK / _____ A.08 HB / _____ A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]	





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . - . - .

H.02 - . - .

NPWP : H.03 . . - . . - . .  
PEMOTONG : H.03 . . - . . - . .  
NAMA : H.04 . . . . .  
PEMOTONG : H.04 . . . . .

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 . . - . . - . .	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 . . . . .	7. NAMA JABATAN : A.10 . . . . .
3. NAMA : A.03 . . . . .	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 . . . . .	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 . . . . .
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 . . - . . - . .	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 . . . . .	C.03 . . . . . [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 _____ TK / A.08 _____ HB / A.09 _____
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 - - - - -  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 - - - - -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 - - - - -	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 - - - - -	7. NAMA JABATAN : A.10 - - - - -
3. NAMA : A.03 - - - - -	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 - - - - -	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 - - - - -
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 - - - - -	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 - - - - -	C.03 - - - - - [dd - mm - yyyy]	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUIN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

H.02

NPWP  
PEMOTONG : H.03 - . -  
NAMA  
PEMOTONG : H.04

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 - . -	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02	7. NAMA JABATAN : A.10
3. NAMA : A.03	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUIN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN	
10. IURAN PENSUIN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 - . -	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02	C.03 - . - [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 _____ TK / A.08 _____ HB / A.09 _____
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ - _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ - _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 - . -  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 - . -	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 -	7. NAMA JABATAN : A.10 -
3. NAMA : A.03 -	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 -	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 -
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 - . -	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 -	C.03 - . - [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR: A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT: A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	
10.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]	





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / _____ A.07 TK / _____ A.08 HB / _____ A.09
2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 _____
3. NAMA : A.03 _____	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 - - - - -  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 - - - - -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : A.01 - - - - -	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / A.07 TK / A.08 HB / A.09
2. NIK / NO. PASPOR: A.02 - - - - -	7. NAMA JABATAN : A.10 - - - - -
3. NAMA : A.03 - - - - -	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT: A.04 - - - - -	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 - - - - -
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	
<b>PENGURANGAN:</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
10.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 - - - - -	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 - - - - -	C.03 - - - - - [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)

NOMOR : H.01 1 . 1 - . - - - -

R.02 - - -

NPWP  
PEMOTONG : H.03 - - - - . - - - -  
NAMA  
PEMOTONG : H.04 - - - - - - - - - -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : <small>A.01</small> _____ - _____ . _____	6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <small>A.07</small> TK / <small>A.08</small> HB / <small>A.08</small>
2. NIK / NO. PASPOR : <small>A.02</small> _____	7. NAMA JABATAN : <small>A.10</small> _____
3. NAMA : <small>A.03</small> _____	8. KARYAWAN ASING : <small>A.11</small> <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : <small>A.04</small> _____	9. KODE NEGARA DOMISILI : <small>A.12</small> _____
5. JENIS KELAMIN : <small>A.05</small> <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <small>A.06</small> <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK: <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>		
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT		
2. TUNJANGAN PPh		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		
<b>PENGURANGAN:</b>		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT		
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)		
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)		
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : <small>C.01</small> _____ - _____ . _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : <small>C.02</small> _____	<small>C.03</small> _____ - _____ - _____ [dd - mm - yyyy]	

**BAB II**  
**KERTAS KERJA (KK)**  
**PAJAK PENGHASILAN Pasal 22**

- TUGAS I : Membuat Daftar Pembelian  
(KK-1/PPh Pasal 22)
- TUGAS II : Menyimpan Pungutan PPh. Pasal 22  
(KK-2/PPh Pasal 22)  
(KK-2A/PPh Pasal 22)

## Praktek PPh Pasal 22

### DAFTAR PEMBELIAN YANG SAUDARA HARUS BUAT DAPAT DISUSUN SEBAGAI BERIKUT

#### KK-1/PPh Pasal 22

No.	Tanggal	Keterangan	Tarif (%)	Jumlah Pembelian (Rp.)	Pungutan PPh Pasal 22 (Rp.)
1.	7 Feb 2013	Pembelian Kertas dari Pabrik Kertas Asia	0,1%	12.500.000.000	12.500.000
2.	11 Juni 2013	Pembelian kertas dari Pabrik Kertas Jakarta Paper Mill	0,1%	20.000.000.000	20.000.000
Total					32.500.000

Catatan : teruskan pencatatannya jika seandainya ada tambahan pembelian

Bukti pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian kertas:

- Dari Pabrik Kertas Asia, lihat Bab II, KK-2/PPh Pasal 22
- Dari Pabrik Kertas Jakarta Paper Mill, lihat Bab II, KK-2A/PPh Pasal 22



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22  
 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)**

Nomor : .....

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)  
 Nama :   
 Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Jenis Industri :</b>	<b>Penjualan Bruto :</b>			
1.	Semen		<input type="checkbox"/>		
2.	Kertas		<input type="checkbox"/>		
3.	Baja		<input type="checkbox"/>		
4.	Otomotif		<input type="checkbox"/>		
5.	.....		<input type="checkbox"/>		
6.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah :</b>	<b>Harga Jual :</b>			
7.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Industri/Eksporir :</b>	<b>Pembelian Bruto :</b>			
8.	Sektor .....		<input type="checkbox"/>		
9.	Sektor .....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Badan Tertentu Lainnya :</b>				
10.	.....		<input type="checkbox"/>		
11.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>JUMLAH</b>				
Terbilang : .....					

..... 20 ..... (4)

Pemungut Pajak, (5)

NPWP :  -  -  -  -  -   
 Nama :

**Perhatian :**  
 1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22**  
**(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)**  
 Nomor : .....

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Jenis Industri :</b>	<b>Penjualan Bruto :</b>			
1.	Semen		<input type="checkbox"/>		
2.	Kertas		<input type="checkbox"/>		
3.	Baja		<input type="checkbox"/>		
4.	Otomotif		<input type="checkbox"/>		
5.	.....		<input type="checkbox"/>		
6.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah :</b>	<b>Harga Jual :</b>			
7.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Industri/Eksporir :</b>	<b>Pembelian Bruto :</b>			
8.	Sektor .....		<input type="checkbox"/>		
9.	Sektor .....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Badan Tertentu Lainnya :</b>				
10.	.....		<input type="checkbox"/>		
11.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>JUMLAH</b>				
Terbilang : .....					

20 .....

Pemungut Pajak, (9)

NPWP :  -  -  -  -  -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22**  
**(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)**  
 Nomor : .....

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)  
 Nama :   
 Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Jenis Industri :</b>	<b>Penjualan Bruto :</b>			
1.	Semen		<input type="checkbox"/>		
2.	Kertas		<input type="checkbox"/>		
3.	Baja		<input type="checkbox"/>		
4.	Otomotif		<input type="checkbox"/>		
5.	.....		<input type="checkbox"/>		
6.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Penjualan Barang yang Terolong Sangat Mewah :</b>	<b>Harga Jual :</b>			
7.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Industri/Eksporir :</b>	<b>Pembelian Bruto :</b>			
8.	Sektor .....		<input type="checkbox"/>		
9.	Sektor .....		<input type="checkbox"/>		
	<b>Badan Tertentu Lainnya :</b>				
10.	.....		<input type="checkbox"/>		
11.	.....		<input type="checkbox"/>		
	<b>JUMLAH</b>				
Terbilang : .....					

..... 20 ..... (4)

**Pemungut Pajak, (5)**

NPWP :  -  -  -  -  -   
 Nama :

**Perhatian :**  
 1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**  
 .....



# **BAB III**

## **KERTAS KERJA (KK)**

### **PAJAK PENGHASILAN Pasal 23**

- TUGAS I :
  - Pembuatan bukti potongan PPh Pasal 23 (KK-1/PPH Pasal 23)
  - Pembuatan setoran masa PPH Ps 23 (KK-2/PPH Ps 23)
  - Daftar bukti setoran PPH Ps 23 (KK-3/PPH Ps 23)
  - Bukti potongan PPH Ps 23 atas potongan PPH Ps 23 yang dilakukan pihak ketiga (KK-4/PPH Ps 23)





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk Pemotong Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
Nomor : .....

NPWP : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	2) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	3) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	4) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	5) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	6) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					
Terbilang : .....					

Perhatian :  
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.


\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri

..... 20 .....

Pemotong Pajak :/s/

NPWP : .....  
Nama : .....

Tanda Tangan, Nama dan Cap

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pemberitahuan Ke-
			<b>Masa Pajak</b> / /

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP	:	
2. Nama	:	
3. Alamat	:	

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen (*)	411124/101		
2. Bunga (**)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain (****)			
1) _____			
2) _____			
3) _____			
7. <b>JUMLAH</b>			

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/100			
14. <b>JUMLAH</b>				

\* Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Fisik dalam negeri  
 \*\* Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh lembaga kepada WP OR.  
 \*\*\* Kewajiban sewa tanah dan bangunan  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Pajakan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar	

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		<b>Dilal Oleh Petugas</b>	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama _____ NPWP _____		Tanggal _____ / _____ / _____ (tanggal / bulan / tahun)	
Tanda Tangan & Cap _____ Tanggal _____ / _____ / _____ (tanggal / bulan / tahun)		Tanda Tangan _____	



DEPARTEMEN  
KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN  
PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Masa Pajak  
□□ / □□□□

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPH PASAL 23</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						
<b>B. PPH PASAL 26</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <input type="text"/> NPWP <input type="text"/> - <input type="text"/>	Tanggal <input type="text"/> 20 <input type="text"/> <small>tanggal bulan tahun</small> Tanda Tangan & Cap
--	--

**BAB IV**  
**KERTAS KERJA (KK)**  
**PAJAK PENGHASILAN Pasal 24**

**TUGAS**

- Menghitung maksimum kredit pajak PPh Pasal 24 (KK-1/PPh Pasal 24)
- Membandingkan maksimum kredit pajak PPh Pasal 24 dengan pajak dipotong di luar negeri yang tercantum di Laporan Laba Rugi (KK-2/PPh Pasal 24)

## KK-1/PPh Pasal 24

Laba cabang Singapura 2013 (A)	Rp.		
Laba cabang Malaysia 2013 (B)	Rp.		+
		-----	
	Rp.		
Laba fiskal di Indonesia belum dapat diisi tunggu dilakukan koreksi fiskal (C)	Rp.		+
		-----	
(A) + (B) + (C)	(D)	Rp.	
Hitung pajak terutang dari (D)			
25% x Rp.	(D) = Rp.	(E)	
Potongan pajak di			
- Singapura 15% x (A)	Rp		(G)
- Malaysia 20% x (B)	Rp		(H)
Maksimum yang dapat dikreditkan untuk Singapura			
Rp (A)			
----- X	(E) = Rp	(F)	
Rp (D)			
Jika F < G, maksimum yang dapat dikreditkan= Rp.		(F)	
Jika F > G, maksimum yang dapat dikreditkan= Rp.		(G)	
Maksimum yang dapat dikreditkan untuk Malaysia			
Rp (B)			
----- X	(E) = Rp	(I)	
Rp (D)			
Jika I < H, maximum yang dapat dikreditkan untuk Malaysia= Rp		(I)	
Jika I > H, maximum yang dapat dikreditkan untuk Malaysia= Rp		(H)	

## KK-2/PPh Pasal 24

Bandingkan hasil penghitungan kredit yang baru dibuat dengan kredit pajak Pasal 24 di laporan laba-rugi

Kredit pajak (PPh Pasal 24) menurut:

	<b>Laporan Laba Rugi</b>	<b>Perhitungan maksimum yang diperbolehkan</b>
Singapura	Rp. 32.000.000,-	Rp.
Malaysia	Rp. 18.000.000,-	Rp.
Total	Rp. 50.000.000,-	Rp.

Jika beda maka kredit pajak yang dilaporkan di laporan laba-rugi harus dikoreksi dengan perhitungan maksimum kredit yang diperbolehkan



**BAB V**  
**KERTAS KERJA (KK)**  
**Koreksi Fiskal dan Perhitungan**  
**Setoran Masa PPh Pasal 25**

**TUGAS**

- Menyusun Laba Rugi Fiskal (KK-1/Koreksi Fiskal)
- Menghitung Pajak Terutang dan Setoran Masa PPh Pasal 25 Tahun 2014 (KK-2/Koreksi Fiskal)

KK-1/ KOREKSI FISKAL

MEMBUAT REKONSILIASI (KOREKSI FISKAL)

No	Keterangan	(Rp)	KF + (Rp)	KF – (Rp)	L/R Fiskal (Rp)
	Penjualan	56.652.000.000			
	Beban pokok penjualan	-54.650.850.000			
	Laba kotor	2.001.150.000			
	<b>BEBAN</b>				
1	Gaji, tunjangan, THR	1.232.400.000			
2	Telpon/air/listrik termasuk Rp 5.000.000 – pulsa HP	53.000.750			
3	Pembelian beras, kopi, gula untuk karyawan	18.350.250			
4	Pakaian dinas termasuk Rp 500.000 – untuk satpam	6.000.000			
5	Persediaan makanan, minuman seluruh karyawan di kantin kantor	32.300.000			
6	Biaya riset bagian pemasaran di Jawa Barat	25.850.000			
7	Representasi, 60% ada daftar nominatifnya	15.600.000			
8	Biaya iklan -Untuk promosi penjualan -Untuk ucapan selamat pernikahan staf	10.000.000 1.500.000			
9	Sumbangan pengungsi merapi	10.000.000			
10	Bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)	3.575.000			
11	Denda terlambat lapor PPh Ps 21	100.000			
12	Penyusutan menurut fiskal sebesar Rp. 130.000.000	119.000.000			
	Jumlah Beban	1.527.676.000			
	<b>PENGHASILAN LAIN-LAIN</b>				
	Bunga Deposito	18.000.000			
	Bunga Pinjaman PT “AB”	2.000.000			
	Penjualan Generator Bekas	10.000.000			
	Laba Cabang Singapura	200.000.000			
	Laba Cabang Malaysia	150.000.000			
	Jumlah Penghasilan Lain-lain	380.000.000			
	Laba Bersih	853.474.000			

KK-2/KOREKSI FISKAL

PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Laba Fiskal x 25%		Rp.	
Kredit Pajak			
-	PPH Ps 22	Rp.	
-	PPH Ps 23	Rp.	
-	PPH Ps 23	Rp.	
-	PPH Ps 24	Rp.	+
			-----
		Rp.	-
			-----
Pajak yang harus dibayar sendiri		Rp.	
Setoran masa (PPH Pasal 25) Tahun 2013		Rp.	-
			-----
Kurang/lebih bayar (PPH Pasal 29) Tahun 2013		Rp.	=====

UNTUK MENGHITUNG SETORAN MASA TAHUN 2014

Jika ada penerimaan yang non operasional, harus dikeluarkan terlebih dulu yaitu

Laba Fiskal Tahun 2013		Rp.	
Penghasilan non operasional kalau ada		Rp.	-
			-----
	(A)	Rp.	

Pajak terutang			
25% x Rp.	(A) =	Rp.	
Kredit pajak (Pasal 22/23/24)		Rp.	-
			-----

Pajak yang harus dibayar sendiri (B) Rp.

Setoran Masa PPh. Tahun 2014:  
 Bulan Januari 2014 = Rp.  
 Bulan Februari 2014 = Rp.  
 Bulan Maret 2014 = Rp.  
 Bulan April 2014 = 1/12 x Rp. (B) = Rp.

**BAB VI**  
**KERTAS KERJA (KK)**  
**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN**  
**PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**  
**(PPnBM)**

**TUGAS**

- Menentukan Pajak Keluaran (PK)
    - Bulan Mei 2013, KK-1/PPN-PPnBM
    - Bulan Juni 2013, KK-1A/PPn-PPnBM
    - Bulan Juli 2013, KK-1B/PPN-PPnBM
  - Menentukan Pajak Masukan (PM)
    - Bulan Mei 2013, KK-2/PPN-PPnBM
    - Bulan Juni 2013, KK-2A/PPn-PPnBM
    - Bulan Juli 2013, KK-2B/PPN-PPnBM
  - Jika sudah diketahui berapa PK maupun PM, apa efeknya jika :
    - Bulan Mei 2013,  $PK > PM$  atau  $PM > PK$
    - Bulan Juni 2013,  $PK > PM$  atau  $PM > PK$
    - Bulan Juli 2013,  $PK > PM$  atau  $PM > PK$
- Dibuat di KK-3/PPN-PPnBM
- Membuat Faktur Pajak untuk penjualan atau penyerahan BKP (KK-4/PPN-PPnBM (11 lembar form Faktur Pajak))
  - Membuat SPT Masa PPN (KK-5/PPN-PPnBM (3 set))

KK-1/PPN-PPnBM

PENJUALAN = PK

BULAN : MEI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak keluaran = PK Rp.	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	TOTAL PK BULAN MEI 2013		

KK-1A/PPN-PPnBM

PENJUALAN = PK

BULAN : JUNI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak keluaran = PK Rp.	
1			
2			
3			
	TOTAL PK BULAN JUNI		

KK-1B/PPN-PPnBM

PENJUALAN=PK

BULAN JULI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak keluaran = PK Rp.	
1			
2			
	TOTAL PK BULAN JULI 2013		

KK-2/PPN-PPnBM

PEMBELIAN=PM

BULAN MEI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak Masukan = PM Rp.	Bukan Pajak Masukan Rp.
1			
2			
3			
	TOTAL PM BULAN MEI 2013		

KK-2A/PPN-PPnBM

PEMBELIAN=PM

BULAN JUNI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak Masukan = PM Rp.	Bukan Pajak Masukan Rp.
1			
2			
	TOTAL PM BULAN JUNI 2013		

KK-2B/PPN-PPnBM

PEMBELIAN=PM


BULAN JULI 2013

Nomor urut	Transaksi	Pajak Masukan = PM Rp.	Bukan Pajak Masukan Rp.
1			
2			
3			
4			
	TOTAL PM BULAN JULI 2013		

KK-3/PPN-PPnBM

Kertas kerja untuk membuat analisis apa efeknya jika :

PK > PM atau PM > PK untuk bulan Mei, Juni, dan Juli 2013





FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

KK-4/PPN-PPnBM

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu



FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (RP)
Harga Jual / Penggantian /Uang Muka / Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
.....%	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....
		Nama:

\*) coret yang tidak perlu

 <b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b>
<small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>		<small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Wajib Pajak</small>
<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>		
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		MASA : s.d. _____ (mm-yyyy)
ALAMAT : _____		Tgl. Baku : s.d. _____
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Pembetulan Ke: ( ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>
Perhatian : Sesuai dengan Peraturan Pajak 3 ayat (7) UU Nomor 18 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudah dan Sampekan tidak dihandalkan atau tidak sepenuhnya dipenuhi kewajibannya maka SPT Saucara dianggap tidak dapat kuan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	A. Terutang PPN	
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. _____		
B. PPN Terutang Rp. _____		
C. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp. _____		
B. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		
<b>PERNYATAAN :</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input type="checkbox"/> PKP	Tanda tangan _____	
<input type="checkbox"/> Kuasa	Nama Jelas _____ Jabatan _____ Cap Perusahaan _____	
	Pengurus/Kuasa _____ (dd-mm-yyyy)	

**REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN**

**FORMULIR 1111 AB**  
(Bisa tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan No : \_\_\_\_\_

**URAIAN**

	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A.</b> Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
<b>B.</b> Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
<b>C.</b> Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dari/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
<b>D.</b> Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A.</b> Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )			
<b>B.</b> Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4.</b> Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			
<b>C.</b> Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			5

D.1.2.32.07

**DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP**

**FORMULIR 1111 A1**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ \*id  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					A.1

D:\1.32.06



**DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK**

**FORMULIR 1111 A2**  
(Ela tidak ada harusaksi idak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

MASA Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima IKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Digenali/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (mm-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								A.2

D.1.2.32.09

**FORMULIR 1111 B1**  
(Bila tidak ada renaisansi tidak perlu dilampirkan)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDJKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)

NPWP : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pajad BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pabean JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-YYYY)					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								B.1

D.1.2.32.10

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI** **FORMULIR 1111 B2**  
(Bila tidak ada rensaker tidak perlu dilampirkan)

NAMA PAJ : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yy/yy)  
 NPIWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pembuat BKPI/ BKPI Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Terbitan/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yy/yy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								<b>B2</b>

D.1.2.32.11


**FORMULIR 1111 B3**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS**

SAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-tttt-YYYY)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Keputusan Internal/ Nota Beauf/Nota Pembelian		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								B.3

B.1.23.12

 <b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b> <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Wajib Pajak</small>
<small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>		<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		MASA : s.d. _____ (mm-yy-yyyy)
ALAMAT : _____		Tgl. Baku : s.d. _____
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Pembetulan Ke: ( ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>
Perhatian : Sesuai dengan Peraturan Pajak 3 ayat (7) UU Nomor 18 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudah dan Sama-sama tidak dihandalkan atau tidak sepenuhnya dipenuhi kewajibannya/belum terkumpul maka SPT Saucara dianggap tidak dapat diterima	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	A. Terutang PPN	
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)    1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D    atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN    atau    2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya    atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa    atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa    atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. _____		
B. PPN Terutang Rp. _____		
C. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp. _____		
B. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		
<b>PERNYATAAN :</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	Tanda tangan _____ Nama Jelas _____ Jabatan _____ Cap Perusahaan _____	_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa

**REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN**

**FORMULIR 1111 AB**  
(Bisa tidak diisi/transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_ (mm-tttt-yyyy)  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan No : \_\_\_\_\_

**URAIAN**

	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>	A.2		
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A.</b> Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
<b>B.</b> Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
<b>C.</b> Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dari/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
<b>D.</b> Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A.</b> Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )			
<b>B.</b> Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			
<b>C.</b> Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			5

D.1.2.32.07

**DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP**

**FORMULIR 1111 A1**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ \*id \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					

A.1

D:\1.32.06

**DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK**

**FORMULIR 1111 A2**  
(Ela tidak ada harusaksi idak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ \*4 (mm-mm-yyyy)

NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima IJK	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Digenali/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (mm-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								A.2

D.1.2.32.09



**FORMULIR 1111 B1**  
(Bila tidak ada renaisansi tidak perlu dilampirkan)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDJKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)

NPWP : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pajad BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pabean JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>							B.1	

D.1.2.32.10

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI** **FORMULIR 1111 B2**  
(Bila tidak ada rensaker tidak perlu dilampirkan)

NAMA PAJ : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yy/yy)  
 NPIWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pembuat BKPI/ BKPI Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Terbitan/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yy/yy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								<b>B2</b>

D.1.2.32.11

**FORMULIR 1111 B3**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS**

SAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-tttt-yyyy)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembelian JKP	NPWP	Faktur Pajak/Keputusan Internal/ Nota Beauf/Nota Pembelian		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								B.3

B.1.23.12

 <b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b> <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Wajib Pajak</small>
<small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>		<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		MASA : s.d. _____ (mm-yyyy)
ALAMAT : _____		Pembetulan Ke: ( ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Jumlah Lembar SPT: _____
Perhatian : Sesuai dengan Peraturan Pajak 3 ayat (7) UU Nomor 18 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Sudah di Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak, maka SPT tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	A. Terutang PPN	
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	
	B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)    1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D    atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN    atau    2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya    atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa    atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa    atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. _____		
B. PPN Terutang Rp. _____		
C. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp. _____		
B. Dilunasi Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		
<b>PERNYATAAN :</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	Tanda tangan _____ Nama Jelas _____ Jabatan _____ Cap Perusahaan _____	_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa

**REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN**

**FORMULIR 1111 AB**  
(Bisa tidak diisi/transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_ (mm-tttt-yyyy)  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan No : \_\_\_\_\_

**URAIAN**

	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>	A.2		
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1. dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A.</b> Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
<b>B.</b> Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
<b>C.</b> Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dari/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
<b>D.</b> Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A.</b> Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )			
<b>B.</b> Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			
<b>C.</b> Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			5

D.1.2.32.07

**DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP**

**FORMULIR 1111 A1**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ \*id  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					A.1

D:\1.32.06

**DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK**

**FORMULIR 1111 A2**  
(Ela tidak ada harusnya tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

MASA : \_\_\_\_\_

Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

(mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima IKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembelian		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Digenali/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (mm-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								A.2

D.1.2.32.09

**FORMULIR 1111 B1**  
(Bila tidak ada renaisansi tidak perlu dilampirkan)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDJKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

NAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pajad BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pabean JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-YYYY)					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								B.1

D.1.2.32.10



**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI** **FORMULIR 1111 B2**  
(Bila tidak ada rensaker tidak perlu dilampirkan)

NAMA PAJ : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ (mm-mm-yy/yy)  
 NPIWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

No.	Nama Pembuat BKPI/ BKPI Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Terbitan/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yy/yy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								<b>B2</b>

D.1.2.32.11

**FORMULIR 1111 B3**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS**

SAMA PKP : \_\_\_\_\_ MASA : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_ (mm-tttt-YYYY)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Keputusan Internal/ Nota Beauf/Nota Pembelian		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								B.3

B.1.23.12